BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015 ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kaitannya dengan implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015:
   a. Dalam proses perencanaan desa, kaitannya dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera dan Desa Cendana secara garis besar sudah menyusunnya sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sementara dalam proses perencanaan keuangan desa, kaitannya dengan penyusunan APB Desa, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana secata garis besar sudah menyusunnya sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.
   b. Dalam proses pelaksanaannya, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana sudah menggunakan rekening kas desa dalam melakukan transaksi penerimanaan dan transaksi pengeluaran. Hal tersebut

sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, untuk penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN, keempat desa mengalokasikan sebagian besar dananya untuk pembangunan desa, dan hanya sedikit untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bahkan dua dari empat desa mengalokasikan dana sepenuhnya untuk pembangunan tanpa ada alokasi untuk pembedayaan masyarakat.

c. Dalam proses penatausahaan, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana, sudah melakukan penatausahaan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penataushaan tersebut meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

d. Dalam proses pelaporan, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana, secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.

e. Dalam proses pertanggungjawaban, disamping pertanggungawaban dalam bentuk laporan, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana, sudah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan menyampaikan informasi terkaitlaporan

pertanggungjawaban. Meskipun sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana, belum ada yang mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagaimana diamantkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.

f. Dalam proses pengawasan dan pembinaan, keempat desa baik Desa Ampelsari, Desa Sokayasa, Desa Tlagawera, dan Desa Cendana, mengaku hal tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun kegiatan tersebut belum berjalan maksimal.

2. Terkait kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015:

   a. Kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah desa

      Pemerintah desa mengaku bahwa pada tahun 2015 mereka mendapatkan informasi mengenai jumlah dana desa yang diterima namun tidak diberitahu mengenai rincian atau cara perhitungan dari dana desa tersebut.

   b. Kendala dari sisi regulasi

      Pemerintah desa mengaku bahwa semenjak ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 banyak hal yang berubah

atau bahkan baru bagi pemerintah desa itu sendiri yang mau tidak harus mereka pelajari. Selain itu, beberapa perubahan dari sisi peraturan perundang-undangan baik mengenai keuangan desa maupun dana dea itu sendiri juga menjadi kendala bagi pemerintah desa.

c. Tenaga pendamping yang kurang maksimal

d. Pemerintah desa mengaku bahwa pada tahun 2015 terjadi beberapa kali pergantian tenaga pendamping sehingga hal tersebut membuat pemerintah desa merasa proses pendampingan yang dilakukan kurang maksimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Pengalaman dan Keahlian

   Penelitian ini merupakan pengalaman pertama penulis melakukan penelitian mengenai dana desa, sehingga analisis yang dilakukan kurang tajam dan menyeluruh. Selain itu, minimnya pengalaman dan keahlian yang dimiliki membuat penulis kurang dapat melihat dan menganalisis masalah secara utuh terlebih lagi penulis belum memiliki kompetensi yang memadai.

2. Akses Yang Terbatas

   Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengalami kendala di beberapa desa terkait dengan akses terhadap laporan yang ada

sehingga pembahasan yang diberikan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

5.3 Saran

Penelitian ini hanya menganalisis mengenai tahapan dalam implementsi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dan membandingkan apa yang terjadi dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini peneliti tidak membahas secara lebih mendalam tiap tahapan tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar membahas tiap tahapan dalam implementasi dana desa secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (2007), Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses melalui http://kbbi.web.id/)

Kecamatan Banjarnegara Dalam Angka 2016 (diakses melalui https://banjarnegarakab.bps.go.id/)

Moleong, Lexy J., (2010), Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa (diakses melalui http://jdih.banjarnegarakab.go.id/)

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui http://jdih.banjarnegarakab.go.id/)

Peraturan Desa Ampelsari Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Ampelsari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015

Peraturan Desa Ampelsari Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampelsari Tahun 2012-2017

Peraturan Desa Cendana Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cendana Tahun 2014-2019

Peraturan Desa Cendana Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cendana Tahun 2015

Peraturan Desa Cendana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cendana Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Sokayasa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sokayasa Tahun 2014-2019

Peraturan Desa Sokayasa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cendana Tahun 2015

Peraturan Desa Sokayasa Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sokayasa Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Tlagawera Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlagawera Tahun 2013-2018

Peraturan Desa Tlagawera Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlagawera Tahun 2015

Peraturan Desa Tlagawera Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tlagawera Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui http://www.kemendagri.go.id/)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (diakses melalui http://www.kemendagri.go.id/)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (diakses melalui http://jdih.kemendesa.go.id/)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (diakses melalui http://jdihn.bphn.go.id/)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui http://jdihn.bphn.go.id/)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui http://jdihn.bphn.go.id/)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (diakses melalui http://jdihn.bphn.go.id/)

Sintia, Kiki Debi, (2016), Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Sugiyono, (2011), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung

Susilo, Y. S., Isdaryadi, F. W., dan Hutomo, Y. B. S.,(2010), Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi Fakusltas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta Edisi Revisi, Yogyakarta

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (diakses melalui http://jdihn.bphn.go.id/)

http://www.kemenkeu.go.id/Page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015

https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/13011201/jokowi.instruksikan.dana.desa.2018.harus.naik.jadi.rp.120.triliun

http://bisnis.liputan6.com/read/2237060/229-daerah-belum-cairkan-dana-desa

http://news.liputan6.com/read/2308108/ayo-gotong-royong-kelola-dana-desa

http://setkab.go.id/perkuat-kedudukan-presiden-jokowi-teken-revisi-pp-no-43-tentang-desa/

http://setkab.go.id/pp-dana-desa-direvisi-inilah-poin-poin-pentingnya/

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Ampelsari

Hasil Wawancara Kepala Desa Ampelsari

Informan : Ibu Mirah

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 22 September 2016

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima Desa Ampelsari tahun 2015 bu? Lalu apakah dari jumlah itu ibu selaku kepala desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya bu?

Informan : Ampelsari tahun lalu kalau dana desa dapat 273 juta sekian kemudian untuk ADD dapat sekitar 295 juta. Kalau tentang rincian hitungannya itu terus terang saya tidak paham ya mas karena waktu itu kita dari Ampelsari terima jadi saja mas. Terima jadi maksudnya kita hanya dikasih tahu jumlah 273 juta itu saja tidak dikasih rincian cara perhitungannya. Kalau menurut aturan kan memang ada indikator-indikator perhitungannya ya mas seperti jumlah penduk dan luas wilayah desanya.

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Ampelsari ini bu?

Informan : Kalau proses perencanaan itu kan terkait dokumen atau laporan-laporan ya mas, kalau penyusunan dokumen atau laporan-laporan perencanaan berarti dimulai dari penyusunan RPJM Desa. Setelah

menyusun RPJM Desa kemudian menyusun RKP Desa dan setelah menyusun RKP Desa selanjutnya menyusun APB Desa. Kalau untuk prosesnya kita berusaha untuk sesuai dengan peraturan yang ada.

Peneliti : Apa sebab terlambatnya pencairan dana desa tahun 2015 bu?

Informan : Terlambat karena kita terlambat menetapkan APB Desanya mas. Jadi begini mas, APB Desa itu kan seharusnya ditetapkan ditahun sebelumnya. Berarti kalau untuk APB Desa tahun 2015 itu harus ditetapkan tahun 2014 atau sebelum tahun 2015 itu berjalan. Kemudian dalam penyusunan APB Desa itu kita pedomannya selain dari peraturan pemerintah, juga berpedoman pada peraturan bupati yang ada. Nah peraturan bupati ini yang menjadi salah satu acuan kita dalam menyusun APB Desa juga terlambat ditetapkan oleh bupati, terutama yang tentang dana desa itu mas. Bupati baru menetapkan peraturan bupati yang tentang dana desa itu sekitar bulan-bulan pertama tahun 2015 mas. Jadi kita menyusun APB Desanya ikut terlambat juga mas.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan ini bu?

Informan : Masyarakat selalu kami undang untuk acara-acara seperti musrenbang mulai dari BPD, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat seperti RT, RW, tokoh pemuda, dan yang lainnya karena untuk mengesahkan anggaran kan memang harus diktahui

oleh semuanya nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan atau mungkin ada yang tidak pas bisa diperbaiki.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa Ampelsari ini sudah dilakukan melaui rekening kas desa?

Informan : Iya mas, ktia sudah lewat rekening kas desa untuk melakukan transaksi baik penerimaan maupun pengeluarannya. Selain harus lewat rekening kas desa setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan desa harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang sah untuk keperlua audit.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanan program di desa ini harus disahkan oleh ibu selaku kepala desa?

Informan : Iya mas, karena itu jadi syarat bendahara agar dapat mengeluarkan sejumlah uang dari rekening kas desa. Jadi begini, awalnya itu pelaksana kegiatan mengajukan proposal, RAB, dan SPP kepada sekretaris desa. Nanti sekretaris desa mengecek dokumen-dokumen itu apakah sudah lengkap atau belum, apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah dicek oleh sekretaris desa, nanti sekretaris desa menyerahkannya ke saya untuk istilahnya disahkan dokumen-dokumen itu agar bendahara bisa mengeluarkan sejumlah dana yang diminta oleh pelaksana kegiatan.

Peneliti : Terkait penatausahaan, bagaimana pendapat ibu selaku kepala desa dalam hal penatausahaan di Desa Ampelsari ini bu?

Informan : Kalau penatausahaan itu sebenarnya yang tahu lebih detail bendahara ya mas, tapi kalau menurut saya penatausahaan disini sudah cukup baik apa yang disyaratkan dalam Permen 113 sudah kita buat semua.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati?

Informan : Kemarin yang tahun 2015 karena ada aturan baru, apalagi format dalam pelaporan yang 6 bulanan itu kan juga baru. Otomatis kita dari desa perlu menyesuaikannya, jadi walaupun pelaporannya tepat waktu tapi ya kita sempat kesulitan untuk menyusun laporannya itu.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Kalau kita belum sampai ke arah situ ya mas, masih sekedar disampaikan dari mulut ke mulut seperti dalam forum rapat RT atau dalam forum pengajian, terus mungkin dalam rapat-rapat lembaga. Karena untuk menyampaikannya ke tiap warga, kami dari pemerintah desa belum punya sarana yang pas untuk melakukannya.

Peneliti : Sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan maupun dari kabupaten?

Informan : Pengawasannya memang sudah ada dari kecamatan maupun dari kabupaten, tapi sejauh ini kalau menurut saya baru sebatas pengecekan administrasi di kantor desa sama pengecekan proses pembangunannya. Kalau untuk pembinaannya juga sudah ada, kadang kita dari desa diundang untuk ikut kegiatas semacam sosialisasi baik di kantor kecamatan maupun di kabupaten.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Ampelsari

Informan : Ibu Musringah

Jabatan : Bendahara

Waktu : 26 September 2016

Peneliti : Apakah peran ibu selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Kalau dalam menyusun APB Desa itu ada semacam tim yang menyusunnya. Jadi saya masuk dalam tim itu tugasnya untuk membantu menyusun APB Desa.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, semua peraturan memang harus disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD sebelum disampaikan ke bupati melalui camat.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Sejak adanya undang-undang desa itu masyarakat memang dituntut untuk aktif mas. Alhamdulillah masyarakat sini bisa dikatakan cukup kritis ya mas, biasanya dalam musren mereka sering memberi masukan atau saran terhadap rancangan peraturan desa. Selain itu dari masyarakat juga cukup kooperatif.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, semua penerimaan dan pengeluran desa harus melalui rekening kas desa. Selain itu juga harus ada bukti yang sah untuk keperluan pemeriksaan laporan atau audit.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak pernah mas, karena semuanya sudah ditetapkan dalam anggaran desa.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Belum pernah mas. Kalau biaya itu kan dipakai buat hal-hal yang tidak dianggarkan seperti bencana alam. Alhamdulillah sini Ampelsari belum pernah ada bencana alam sehingga juga belum pernah menganggarkan biaya tak terduga itu.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Kalau itu awalnya dari pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan dokumen-dokumen untuk melaksanakan pembangunan atau program-program desa lainnya seperti SPP, RAB, dan proposal kegiatan. Dokumen-dokumen itu disampaikan sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian disahkan oleh kepala desa. Setelah itu, nanti turun draft SK dari kepala desa

kepada tim pelaksana. Nah SK ini bersama dokumen yang tadi sudah disahkan kepala desa kemudian diserahkan ke bendahara sebagai syarat agar bendahara dapat mengeluarkan uangnya. Saya kalau belum ada SK dari kepala desa tidak berani mengeluarkan uang, karena takutnya dikira menyelewengkan atau bagaimana begitu ya mas.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Kalau penatausahaan yang terkait dengan dana desa atau keuangan desa itu berarti kan yang diatur di Permen 113. Kalau yang diatur dalam Permen 113 itu seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank kita sudah lakukan semuanya. Selain itu ada necara, laporan laba rugi, buku inventaris desa, buku profil desa, dan masih banyak lagi tapi kan itu diluar dari isi Permen 113.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Untuk pelaporan ke kepala desa saya melakukannya itu setiap akhir bulan, Yang dilaporkan ada buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan buku kas pembantu.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Ampelsari

Informan : Bapak Pardi

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 26 September 2016

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat didalamnya?

Informan : Iya sudah mas, itu kan termasuk juga salah satu yang diamanatkan dalam undang-undang.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama degnan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Kalau sesuai aturan, penyusunan APB Desa merupakan tugas atau tanggungjawab dari sekretaris desa. Tapi kalau di kami, itu bukan sepenuhnya tugas dari sekretaris desa tapi sekretaris desa berkoordinasi seperti dengan bendahara dan kepala seksi agar penyusunan APB Desa dapat dilakukan dengan lebih baik.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, harus disepakati oleh kepala desa bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mas, sekretaris desa tetap harus memeriksanya, walaupun secara hitung-hitungan selama ini jarang yang salah tapi tetap harus diperiksa karena ini kan merupakan amanah ya mas.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Kalau pertanggungjawaban ke masyarakat menurut saya sini Ampelsari masih kurang lho mas. Kalau menurut undang-undang itu harus mempublikasikan laporannya, kemudian dibeberapa desa seperti Sokayasa sudah memakai papan pemberitahuan. Tapi kalau di kami baru sekedar menyampaikan informasi itu dari mulut ke mulut jadi hasilnya mungkin juga kurang maksimal.

Peneliti : Apa saja kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kaitannya dengan dana desa pak?

Informan : Kalau saya merasa kendalanya itu dari aturannya lho mas. Jadi undang-undang desa itu kan hanya menjelaskan secara umumnya saja ya kemudian penjelasan yang lebih rinci atau teknisnya itu ada di peraturan dibawahnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan mentri-mentri. Nah peraturan-peraturan inilah yang sebenarnya penting buat kita supaya nanti dalam pelaksanaannya

kita tidak dikatakan menyalahi aturan karena prosesnya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Tapi kok yang penting ini malah banyak dilakukan perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan ini kita dari pemerintah desa juga merasa kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan itu.

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Sokayasa

Hasil Wawancara Kepala Desa Sokayasa

Informan : Bapak Sidi Priyanto

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 6 September 2016

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima Desa Sokayasa tahun 2015 pak? Lalu apakah dari jumlah itu bapak selaku kepala desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya pak?

Informan : Sokayasa tahun lalu unuk dana desanya dapat sekitar 273 juta, untuk ADDnya dapat sekitar 259 juta. Terus kalau rinciannya saya tidak begitu paham ya mas yang saya tahu memang ada indikator-indikatornya dalam menentukan dana desa itu seperti jumlah penduduk, luas wilayah terus tingkat kemiskinan juga.

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Sokayasa ini pak?

Informan : Tahapannya yang pertama itu membuat RKP Desa yang berpedoman pada RPJM Desa dan program dari pemerintah daerah. Setelah RKP Desa disusun, kemudian desa menyusun APB Desa yang berpedoman pada RKP Desa tadi. Untuk penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa itu sudah ada pedomannya di Permendagri 114, nah kita prosesnya mengikuti aturan yang disitu.

Kemudian untuk APB Desa juga sudah diatur dalam Permen 113, prosesnya kita juga mengikuti aturan tersebut.

Peneliti : Apa sebab terlambatnya pencairan dana desa tahun 2015 pak?

Informan : Karena waktu itu pendampingannya kurang maksimal mas. Tahun 2015 itu kan sebenarnya itu kan awalnya diterapkan undang-undang tentang dana desa itu ya mas. Banyak yang harus dipelajari oleh pemerintah desa dari undang-undang itu terutama terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa seperti RKP Desa dan APB Desa. Nah dalam proses penyusunan ini sebenarnya kita memiliki pendamping kalau tidak salah waktu itu tingkat provinsi yang membantu kita dalam menyusun dokumen-dokumen itu tadi. Tapi sayangnya proses pendampingan itu saya rasa berjalan kurang maksimal karena tenaga pendampignya sendiri waktu tahun 2015 itu ganti-ganti sampai tigal kali. Mungkin yang merasa kurang maksimal bukan saya saja mas tapi juga beberapa aparat desa yang lain juga merasa begitu. Maksud saya mbok ya pendampingnya satu saja tidak usah ganti-ganti jadi kita kalau mau berkonsultas seputar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kan jadi lebih enak.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan ini pak?

Informan : Partisipasi warga disini Alhamdulillah cukup baik ya. Misalnya saja ketika kita undang mereka ke acara musrenbangdes, baik

BPD, lembaga-lembaga dan juga masyarakat yang kita undang itu sebagian besar hadir di acara musrenbangdes itu.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa Sokayasa ini sudah dilakukan melaui rekening kas desa?

Informan : Iya sudah mas, karena aturannya kan memang begitu, setiap penerimaan dan pengeluaran memang harus lewat rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanan program di desa ini harus disahkan oleh bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya, karena kalau saya tidak mengesahkannya bendahara tidak dapat mengeluarkan sejumlah dana yang diminta.

Peneliti : Terkait penatausahaan, bagaimana pendapat bapak selaku kepala desa dalam hal penatausahaan di Desa Sokayasa ini pak?

Informan : Penatausahaan seperti yang diatur dalam Permen 113 yaitu buku kas umum, buku kas pajak, dan buku bank itu sudah dibuat semua mas disini. Meskipun mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan tapi kita berusaha sebaik mungkin agar sesuai dengan aturan yang ada.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati?

Informan : Pelaporan itu dilakukan bulan Juli dan bulan Desember. Secara umum untuk pelaporannya Alhamdulillah lancar. Tapi untuk yang

kedua kita sempat keteteran mas, karena waktu itu ada program yang belum selesai, kemudian harus menyusun APB Desa untuk tahun 2017, kemudian juga ada pencairan dana desa yang tahap ketiga. Pokoknya waktu itu bisa dikatakan masih belum rapi lah ya istilahnya karena kita dari desa masih harus adaptasi dengan aturan yang baru itu.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikannya kepada masyarakat?

Informan : Setiap ada pembangunan atau program-program disini kita selalu menginformasikannya ke warga. Salah satu contohnya itu lewat papan pemberitahuan yang dipasang didekat proyek itu. Papan itu isinya antara lain program yang sedang dikerjakan, jumlah dana untuk mendanai program tersebut, dan waktu pengerjaannya. Selain itu kita juga menginformasikan ke masyarakat melalui ketua RT, ketua RW atau lewat kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti pengajian, kumpulan RT atau forum-forum lainnya yang diikuti warga sini mas.

Peneliti : Sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan maupun dari kabupaten?

Informan : Sering mas kalau pengawasan dari kecamatan maupun kabupaten. Biasanya dari kecamatan maupun dari kabupaten datang kesini. Mereka biasanya mengecek program pembangunannya sudah sejauh mana dilaksanakan. Selain itu juga mengecek dokumen-

dokumen atau laporan-laporan dikantor desa apakah sudah lengkap atau belum. Terus untuk pembinaannya juga sudah dilakukan.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Sokayasa

Informan : Bapak Hasan

Jabatan : Bendahara

Waktu : 20 September 2016

Peneliti : Apakah peran bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Dalam penyusunan APB Desa, saya tugasnya ya membantu sekretaris desa untuk menyusun APB Desa itu. Jadi dalam menyusun APB Desa itu tidak sepenuhnya dikerjakan oleh sekretaris desa tapi ada semacam tim yang memang bertugas untuk menyusun itu.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, karena sesuai aturan memang begitu urut-urutannya. Jadi disusun oleh pemerintah desa kemudian disepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Sejauh ini kalau menurut saya masyarakat sini sih sudah cukup aktif ya mas. Selain itu kadang juga ada beberapa warga yang datang kesini ke kantor desa menanyakan informasi soal pembangunan dan sebagainya.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah mas, karena setiap desa kan memang diwajibkan untuk menggunakan rekening kas desa. Apalagi semenjak ada dana desa itu, pemerintah kan mentransfer dananya lewat rekening kas desa itu.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak pernah mas, kan didalam aturannya itu disebutkan kalau pemerintah desa dilarang melakukan pungutan yang tidak resmi.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Belum pernah mas karena Alhamdulillah selama ini tidak ada peristiwa semacam bencana alam yang mengharuskan kita dari pemerintah desa menganggarkan biaya tak terduga itu karena kalau biaya. Mungkin kalau dibeberapa desa lain pernah menganggarkan biaya itu, tapi kalau dari kami dari pemerintah desa Sokayasa belum pernah menganggarkan biaya tak terduga itu.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Pertama dari pelaksana kegiatannya. Pelaksana kegiatan mengajukan dokumen-dokumen untuk melaksanakan pembangunan atau program-program desa lainnya seperti SPP,

RAB, dan proposal kegiatan. Dokumen-dokumen itu disampaikan sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian disahkan oleh kepala desa. Setelah itu, nanti turun draft SK dari kepala desa kepada tim pelaksana. Nah SK ini bersama dokumen yang tadi sudah disahkan kepala desa kemudian diserahkan ke bendahara sebagai syarat agar bendahara dapat mengeluarkan uangnya.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Penatausahaannya kita mengikuti standar yang ada dalam Permendagri Nomor 113 mas. Ada buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan buku kas pembantu.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Pelaporan itu setiap akhir bulan, kalau tidak akhir tanggal 30 ya tanggal 31. Yang dilaporkan antara lain buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan buku kas pembantu.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Sokayasa

Informan : Bapak Safrudin

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 19 September 2016

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat didalamnya?

Informan : Sudah mas. Masyarakat untuk hal-hal seperti perencanaan pembangunan memang wajib diikutkan. Di undang-undang kan juga disebutkan untuk mengikutsertakan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga harus aktif mengawasi kegiatan pembangunan tersebut karena pembangunan ini kan nantinya untuk masyarakat juga.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama degnan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Ada timnya mas yang terdiri dari saya dan beberapa perangkat desa yang lain. Sebenarnya kalau untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa itu pasti ada timnya walaupun dalam aturannya penyusunan APB Desa itu menjadi tanggungjawab sekretaris desa

tapi dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab sekretaris desa.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, karena persetujuan BPD itu harus ada, apalagi semenjak diberlakukannya undang-undang desa itu ya mas.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mas, karena kan prosedurnya kalau sesuai aturan memang begitu dari pelaksana kegiatan ke sekretaris desa, kemudian sekretaris desa ke kepala desa. Kalau kepala desa sudah mengesahkan baru bendahara bisa mengeluarkan dananya.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya mas, tapi baru sebatas pembaritahuan informasi melalui BPD dan lembaga-lembaga serta melalui papan pengumuman yang dipasang didekat area pembangunan. Belum sampai mempublikasikan laporan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Peneliti : Apa saja kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kaitannya dengan dana desa pak?

Informan : Kendala selama tahun 2015 itu kalau menurut saya lebih ke pemahaman aparat desa tentang undang-undangnya itu mas. Karena banyaknya aturan baru yang dikeluarkan pemerintah, kemudian kita dari pemerintah desa harus melaksanakan hal-hal yang ada dalam aturan tersebut sedangkan kita dari pemerintah desa belum sepenuhnya ngerti tentang teknis-teknis yang ada dalam undang-undang itu. Contoh saja dalam hal pencatatan keuangan, dulu sebelum ada undang-undang desa ini semua catatan atau dokumen keuangan kan dilakukan oleh bendahara. Semenjak ada undang-undang desa itu, pelaksana kegiatan juga diwajibkan untuk menyusun buku kas pembantu, dalam hal ini ada beberapa pelaksana kegiatan yang katakanlah belum bisa untuk menyusun buku kas pembantu tersebut dengan benar. Jadi ya mau tidak mau penyusunan buku kas pembantu itu banyak dibantuk oleh sekretaris dan bendahara.

Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Tlagawera

Hasil Wawancara Kepala Desa Tlagawera

Informan : Bapak Tusman

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 13 September 2016

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima Desa Tlagawera tahun 2015 pak? Lalu apakah dari jumlah itu bapak selaku kepala desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya pak?

Informan : Dana desa tahun 2015 untuk Desa Tlagawera, waktu itu kita mendapat sekitar 270 juta sekian. Dana 270 juta itu kita menerimanya tidak langsung segitu tapi dibagi dalam tiga tahap ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama waktu itu kalau tidak salah itu 40%, terus tahap kedua sama ketiganya itu masing-masing antara 30% atau 35%. Untuk cara perhitungannya itu yang mengatur dari kabupaten mas dari desa hanya diberitahu jumlahnya. Misal untuk DD sekian, terus untuk ADD sekian begitu.

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Tlagawera ini pak?

Informan : Perencanaannya baik itu perencanaan desa maupun perencanaan keuangan desa, kita dari Tlagawera mengikuti aturan yang ada.

Jadi misal untuk perencanaan desa kalau menurut aturan itu harus menyusun dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, kita sudah membuat itu. Kemudian untuk keuangannya kalau menurut aturan itu harus menyusun APB Desa, kita juga sudah membuatnya. Prosedurnya atau proses penyusunannya kita juga sudah mengikuti aturan yang ada seperti mengadakan musren dan mengikutsertakan warga desa

Peneliti : Apa sebab terlambatnya pencairan dana desa tahun 2015 pak?

Informan : Dana desa yang kemarin tahun 2015 itu kan katanya pembagiannya dimulai bulan April, sedangkan kita baru mencairkan dananya itu setelah April. Nah keterlambatan ini, kalau dari kita pemerintah desa itu karena kita terlambat menetapkan APB Desanya. Seperti kita tahu APB Desa adalah syarat untuk mencairkan dana desa itu. APB Desa yang yang menjadi syarat pencairan dana desa itu seharusnya ditetapkan sebelum tahun 2015, tapi kami baru menetapkannya pada tahun 2015 itu. Lha keterlambatan APB Desanya karena waktu itu kita masih istilahnya belajar atau adaptasi dengan aturan baru terutama yang tentang dana desa. Jadi waktu penyusunan APB Desa itu kita kan menyesuaikan dengan aturan dari atas kita tapi selama tahun 2015 itu banyak aturan yang diubah-ubah, dari aturan pusat diubah nanti setelah sampai didaerah aturannya juga banyak yang diubah. Sebenarnya kalau menurut saya aturan yang tentang dana desa itu

terkesan dipaksakan ya mas, karena itu aturan baru tapi dari pemerintah pusat sudah minta untuk langsung dilaksanakan jadi kita dari desa persiapannya ya kurang maksimal. Apalagi syarat untuk mencarikan dananya agak banyak ya mas dan belum semua desa itu bisa memenuhi persyaratannya itu.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan ini pak?

Informan : Sejauh ini partisipasi warga, baik dari warganya sendiri dari unsur BPD maupun dari lembaga-lembaga yang ada di Desa Sokayasa ini terbilang cukup baik ya. Salah satu indikatornya yaitu tingkat kehadiran warga di acara musren cukup tinggi, kemudian kegiatan-kegiatan rapat ditingkat dusun maupun tingkat RT juga berjalan Alhamdulillah berjalan dengan lancar

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa Tlagawera ini sudah dilakukan melaui rekening kas desa?

Informan : Iya mas, karena memang dari bupati mewajibkan setiap desa melaksanakan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran dana melalui rekening kas desa. Selain itu juga harus pakai bukti yang sah jadi kalau pas ada pemeriksaan kita bisa menunjukkan buktinya

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanan program di desa ini harus disahkan oleh bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya mas, setiap pengeluaran dana yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan terutama yang digunakan untuk membiayai program desa itu harus disahkan oleh saya selaku kepala desa. Kalau saya sudah mengesahkan, selanjutnya saya membuat SK kepala desa yang nantinya SK ini diserahkan ke bendahara sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan sejumlah dana yang diminta oleh pelaksana kegiatan

Peneliti : Terkait penatausahaan, bagaimana pendapat bapak selaku kepala desa dalam hal penatausahaan di Desa Tlagawera ini pak?

Informan : Penatausahaannya kalau menurut saya sudah cukup baik ya mas, setiap transaksi keuangan kita buatkan bukti transaksinya. Kemudian dokumen-dokumen penatausahaan seperti yang tercantum dalam Permen 113 itu kita sudah lakukan semua mulai dari buku kas, buku pajak, dan juga buku bank sudah kita buat semua

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati?

Informan : Pelaporan itu ada dua semester. Semester pertama itu bulan Juli, semester kedua bulan Desember. Untuk yang pertama kita sudah sampaikan bulan Juli kemarin. Untuk yang kedua, yang harusnya dilaporkan paling lambat itu bulan Januari kami dari desa baru bisa melaporkannya bulan Februari karena terkendala pemahaman peraturan.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya mas, pertanggunjawaban ke masyarakat memang harus dilakukan tapi kalu menyampaikan satu per satu ke tiap warga kita belum bisa mas. Lha kami dari pemerintah desa itu menyampaikan bentuk pertanggungjawaban atau informasi terkait program-program desa ini melalui BPD, kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT. Nanti dari situ mereka yang menyampaikannya ke masyarakat. Kalau dari kami untuk menginformasikan ke warga baru sebatas itu. Belum menggunakan papan pemberitahuan program, kalau di desa lain kan ada yang pakai papan pemberitahuan

Peneliti : Sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan maupun dari kabupaten?

Informan : Sebenarnya sudah ada tapi kurang maksimal, kegiatan pengawasan hanya sekedar mengecek laporan-laporan administrasi desa apakah sudah benar atau belum. Mungkin dari pengawasnya sendiri harus mengawasi sekian banyak desa jadi menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan kurang maksimal

serviens in lumine veritatis

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tlagawera

Informan : Ibu Mukiyah

Jabatan : Bendahara

Waktu : 7 September 2016

Peneliti : Apakah peran ibu selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Dalam penyusunan APB Desa, kalau menurut peraturan itu kan menjadi tanggungjawabnya sekretaris desa ya mas. Kalau kami dalam menyusun APB Desa tidak sepenuhnya dilakukan oleh sekretaris desa tapi sekretaris desa bersama dengan beberapa orang seperti saya selaku bendahara dan beberapa kaur seperti kaur pembangunan dan kaur pemberdayaan masyarakat. Terkadang dari kepala dusun juga diikutsertakan dalam penyusunan APB Desa itu

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, semua harus melalui persetujuan BPD baik RPJM Desa, RKP Desa, maupun APB Desanya.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Sejauh ini kalau menurut saya masyarakat sini sih sudah cukup aktif ya mas. karena kita memang mengikutsertakan masyarakat dalam beberapa kegiatan di desa seperti dalam musyawarah waktu

menyusun RPJM Desa dan RKP Desa kemudian juga mengikutsertakan mereka dalam tim penyusun dari RPJM Desa dan RKP Desa itu tadi

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah mas, semua penerimaan dan pengeluran sudah melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak pernah mas, karena semuanya sudah ditetapkan dalam anggaran desa. Selain itu kalau berdasarkan aturan kan memang dari pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan selain yang sudah dianggarkan dalam APB Desa.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Belum pernah mas. Kalau biaya itu kan dipakai buat hal-hal yang tidak biaya tak terduga itu karena tidak ada pos atau kegiatan yang mengharuskan kami dari pemerintah desa menganggarkan biaya tak terduga itu dianggarkan dalam anggaran, tapi selama ini kami belum pernah menganggarkan.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Kita kalau yang menyangkut anggaran itu prosedurnya sebisa mungkin untuk sesuai dengan perarturan yang ada. Untuk hal yang mas maksud itu kan diatur di Permen 113, jadi awalnya pelaksana kegiatan mengajukan dokumen-dokumen untuk melaksanakan pembangunan atau program-program desa lainnya seperti SPP, RAB, dan proposal kegiatan. Dokumen-dokumen itu disampaikan sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian disahkan oleh kepala desa. Setelah itu, nanti turun draft SK dari kepala desa kepada tim pelaksana. Nah SK ini bersama dokumen yang tadi sudah disahkan kepala desa kemudian diserahkan ke bendahara sebagai syarat agar bendahara dapat mengeluarkan uangnya.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Penatausahaan sebenarnya ada banyak mas. Tapi kalau yang berhubungan dengan dana desa yang sudah kita buat itu ada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Untuk pelaporan ke kepala desa saya melakukannya itu setiap akhir bulan, Yang dilaporkan ada buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan buku kas pembantu.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Tlagawera

Informan : Bapak Suripto

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 7 September 2016

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat didalamnya?

Informan : Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa kita memang diminta untuk mengikutsertakan masyarakat didalamnya. Salah satu bukti yang bisa ditunjukkan bahwa kita mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan desa tersebut adalah melalui berita acara muren. Karena salah satu partisipasi masyarakat dalam penyusunan itu ya di dalam musren itu mas. Selain dari musren bisa dilihat juga dari daftar tim penyusun RPJM Desa dan tim penyusun RKP Desa. Memang untuk tim penyusun baik koordinator maupun penanggungjawabnya dari pemerintah desa namun didalam tim itu diharuskan ada unsur masyarakat dan unsur lembaganya.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama degnan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Kalau menyusun APB Desa itu saya dibantu beberapa orang seperti bendahara, dan kepala urusan tiap bidang. Biasanya kita juga mengikutsertakan kepala dusun dalam penyusunan APB Desa ini. Dengan adanya tim ini, selain untuk mempermudah dalam penyusunan APB Desa juga sebagai upaya dalam menyesuaikan dengan aturan yang ada apalagi sejak tahun 2015 itu kan sudah mulai diberlakukan undang-undang desa itu ya.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, tidak hanya yang tentang APB Desa tapi semua peraturan desa harus lewat BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mas, karena prosedurnya sebelum disahkan oleh kepala desa terlebih dahulu haru di cek oleh saya selaku sekretaris desa. Nanti kalau sudah oke, saya tanda tangan dan kemudian baru disampaikan ke kepala desa.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Kalau untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warga, kita memang sudah menyampaikannya tapi baru sebatas

getok tular dari pemerintah desa melalui BPD dan lembaga-lembaga serta RT RW belum sampai mempublikasikan laporan realisasi anggaran tersebut.

Peneliti : Apa saja kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kaitannya dengan dana desa pak?

Informan : Kendala utamanya kalau menurut saya itu ya dari regulasinya mas. Sejak ada undang-undang desa itu kan banyak yang berubah seperti format APB Desa, format buku kas, buku pajak, dan lain sebagainya. Karena banyaknya perubahan, terutama terkait formatnya itu kita dari pemerintah desa harus belajar atau adaptasi dengan format baru tersebut. Nah dalam mempelajari format baru tersebut juga perlu waktu ya mas, tidak bisa langsung instan. Beberapa dari kami juga sempat kesulitan dalam mempelajari format baru tersebut tapi Alhamdulillah semakin kesini sudah sering diadakan seperti penyuluhan sehingga kita dari pemerintah desa lumayan terbantu dengan pelatihan tersebut.

\

Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Cendana

Hasil Wawancara Kepala Desa Cendana

Informan : Bapak Tusro

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 6 September 2016

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima Desa Cendana tahun 2015 pak? Lalu apakah dari jumlah itu bapak selaku kepala desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya pak?

Informan : Dana desa yang dari pemerintah pusat waktu tahun 2015 itu, kami terima dana sekitar 279 juta sekian mas. Untuk rincian dananya sendiri saya tidak begitu paham ya mas karena waktu itu kami dari desa hanya diberitahu jumlahnya saja yang 279 juta itu tidak diberitahu cara perhitungannya . Kalau soal rincian atau cara perhitungan dana desa, setahu saya itu ada yang mengelola dari KPMD.

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Cendana ini pak?

Informan : Perencanaannya itu kan sudah ada peraturannya yaitu Permen Nomor 114 Tahun 2014 sama Permen 113 Tahun 2014. Nah jadi prosesnya kita berupaya untuk sesuai dengan peraturan itu mulai dari pembentukan panitia, terus musyawarah bareng warga dan

berkoordinasi dengan BPD dalam menyepakati peraturan desa semua kita lakukan supaya sesuai dengan peraturan itu.

Peneliti : Apa sebab terlambatnya pencairan dana desa tahun 2015 pak?

Informan : Terlambat karena tahun 2015 itu kan bisa dikatakan tahun transisi ya mas dalam pemerintahan desa. Undng-undang desa baru disahkan tahun 2014, kemudian tahun 2014 juga banyak aturan-aturan baru dari pemerintah yang diterbitkan terkait undang-undang desa tersebut. Kemudian kita dari desa sudah harus melaksanakan undang-undang itu tahun 2015. Nah karena jaraknya ini terlalu mepet, kami dari pemerintah desa jadi kesulitan. Kesulitan dalam arti belum paham betul tentang aturannya tapi sudah harus melaksanakan aturan itu. Hasilnya waktu 2015 kemarin kita terlambat menetapkan APB Desa karena alasan itu dan karena terlambat menetapkan APB Desa kita jadi terlambat mencairkan dana desanya. Selain dari aturannya, kendala lainnya dari tenanga pendampingnya. Kita tahun 2015 itu tenaga pendamping ganti sampai tiga kali jadi karena ganti-ganti pendamping itu saya merasa proses pendampingannya kurang maksimal. Mungkin kalau pendampingnya tetap proses pendampingannya jadi lebih baik ya mas.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan ini pak?

Informan : Penyusunan APB Desa itu tidak melibatkan warga mas, hanya kita pemerintah desa bersama dengan BPD. Tapi untuk

penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa itu kita mengikutsertakan warga sesuai dengan Permen 114. Dalam proses itu, kita ikut sertakan semua mulai dari pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga yang ada di Desa Cendana ini seperti PKK, LP3M, dan KPMD.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa Cendana ini sudah dilakukan melaui rekening kas desa?

Informan : Iya sudah, semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah lewat rekening kas desa. Untuk dana desa, karena dana tersebut merupakan dana dari pemerintah pusat jadi sebelum masuk ke rekening kas desa, terlebih dahulu masuk ke rekening kas daerah

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanan program di desa ini harus disahkan oleh bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya mas, itu alurnya kan pertama dari pelaksana kegiatan ke sekdes, nanti dari sekdes baru ke saya. Kalau saya belum mengesahkan nanti bendahara belum bisa mengeluarkan dana untuk program dari pelaksana kegiatan itu. Jadi misalnya waktu pembangunan gorong-gorong itu. Kita liat kelengkapan dokumennya seperti proposal, RAB, dan SPPnya. Dokumen itu kemudian dicek oleh sekdes apakah sudah lengkap atau belum, sudah benar atau belum. Setelah dicek oleh sekdes, selanjutnya

dokumen itu diserahkan ke saya selaku kepala desa untuk disahkan dan dibuatkan surat keputusan.

Peneliti : Terkait penatausahaan, bagaimana pendapat bapak selaku kepala desa dalam hal penatausahaan di Desa Cendana ini pak?

Informan : Untuk penatausahaan seperti pencatatan dan bukti-bukti yang berhubungan dengan keuangan desa, kita dari desa mencoba selengkap mungkin melakukan penatausahaan itu karena penatausahaan itu penting juga dan ada undang-undangnya yang mengatur penatausahaan itu

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati?

Informan : Pelaporannya ada dua kali, yang pertama itu bulan Juli yang kedua itu akhir tahun bulan Desember. Secara umum kalau untuk laporannya bisa dikatakan kita cukup lancar ya mas. Hanya saja untuk pelaporan yang semester pertama itu karena pada saat itu dana desanya belum turun, kita tidak melaporkan apa-apa untuk dana desanya itu mas alias nihil. Jadi untuk dana desanya kita laporkan di semester yang kedua karena dana desanya baru turun waktu itu kalau tidak salah bulan Agustus.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Kita sudah menginformasikannya kepada masyarakat mas, biasanya kita menyampaikannya melalui RT, RW, maupun BPD. Atau kita juga sering nimbrung di acara seperti pengajian, atau kumpulan warga untuk menyampaikan pertanggungjawaban itu. Sebenarnya kalau menurut Permen 113 kan harus pakai media yang mudah diakses oleh masyarakat tapi sampai saat ini kami belum ada medianya itu

Peneliti : Sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan maupun dari kabupaten?

Informan : Pengawasannya sudah mas biasanya dari kecamatan mengecek datang kesini untuk melihat pembangunannya terus lihat dokumen-dokumen kita di kantor desa. Kemudian pembinaannya juga sudah, dari kecamatan maupun kabupaten sering mengadakan bintek dan sosialisasi terutama sosialisasi tentang dana desa ini yang masih baru. Nah dengan diadakannya kegiatan bintek dan sosialisasi kita dari desa juga aktif mengikutinya.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Cendana

Informan : Bapak Mahdi

Jabatan : Bendahara

Waktu : 6 September 2016

Peneliti : Apakah peran bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Waktu penyusunan APB Desa, saya bersama Pak Joko (kaur pembangunan) itu bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam menyusun APB Desa. Kalau di aturannya memag sekretaris desa yang menyusun APB Desa itu tapi kalau dari kami secara teknis ada semacam tim yang menyusun APB Desa yang terdiri dari pak sekdes, saya, sama Pak Joko.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, setiap peraturan desa memang harus disepakati bersama oleh kepala desa bersama dengan BPD

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memeberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Masyarakat memang kita minta untuk aktif mas. Contohnya waktu musyawarah tingkat dusun yang dilakukan sebelum musyawarah tingkat desa. Kita minta masyarakat menyusun semacam skala prioritas pembangunan ditingkat dusun mereka

yang nantinya akan dimusyawarahkan di tingkat desa. Selain itu kita juga mengikutsertakan masyarakat dalam tim yang bertugas untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah mas, apalagi sejak tahun 2015 itu pemerintah juga mewajibkan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran juga harus pakai bukti yang sah agar bisa dipertanggungjawabkan

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa

Informan : Tidak pernah mas karena menurut peraturan yang ada itu tidak diperbolehkan dan untuk setiap penerimaan semuanya sudah dimasukkan dalam APB Desa

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Belum pernah mas. Untuk biaya tak terduga itu kan ada prosedurnya ya mas nah kita dari desa belum memahami tentang prosedur tersebut karena dari regulasinya juga belum ada yang secara khusus mengatur biaya tak terduga itu.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Yang jelas awalnya dari pelaksana kegiatan itu harus melengkapi tiga berkas berupa proposal, SPP, dan RAB yang sudah diverifikasi oleh sekretari desa dan disahkan oleh kepala desa. Kemudian nanti dari kepala desa menurunkan SK, nah SK ini yang menjadi dasar untuk saya sebagai bendahara dalam mengeluarkan dana yang dibutuhkan

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Pembukuannya seperti buku kas, buku kas pajak, dan buku bank karena kita menggunakan bank, sudah kita buat semuanya mas karena kan itu penting juga ya mas kalau misalnya nanti ada pemeriksaan dokumen-dokumen itu bisa dijadikan sebagai bukti

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Pelaporan itu setiap akhir bulan, kalau tidak akhir tanggal 30 ya tanggal 31. Yang dilaporkan antara lain buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan buku kas pembantu

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Cendana

Informan : Bapak Sukirno

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 6 September 2016

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat didalamnya?

Informan : Untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses itu memang wajib ya mas, itu sudah diatur dalam undang-undang dan kita dari desa sudah melakukan itu terutama dalam forum musrenbangdes. Bahkan kalau bisa masyarakat tidak hanya terlibat saat proses perencanaannya saja tapi terlibat dalam keseluruhan proses dari awal hingga akhir

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama degnan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dalam penyusunan APB Desa itu ada semacam tim ya mas, sama seperti waktu penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Bedanya kalau dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa itu didalam tim tersebut selain unsur dari pemerintah desa ada juga unsur masyarakat dan lembaga tapi kalau dalam tim penyusunan APB

Desa ini semuanya terdiri dari unsur pemerintah desa saja tanpa melibatkan masyarakat dan lembaga

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mas, harus ada persetujuan BPD untuk semua peraturan desa yang akan diterbitkan

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mas, jadi kalau urutannya sesuai Permen 113 itu kan dari pelaksana desa mengajukan dokumen-dokumen seperti proposal, RAB, dan SPP ke sekretaris desa. Nanti dari sekretaris desa yang memeriksa itu apakah sudah lengkap atau belum, apakah perhitungannya sudah benar atau belum, dan lain-lain. Kalau saya sudah memverifikasi dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya tinggal diserahkan ke kepala desa untuk dibuatkan SK agar nantinya bendahara dapat mengeluarkan dana sejumlah yang diminta kepada pelaksana kegiatan

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Kalau untuk pertanggungjawaban masih sekedar menyampaikan info saja mas lewat BPD maupun lembaga-lembaga yang ada di

Desa Cendana ini mas. Nanti mereka yang meneruskannya ke warga.

Peneliti : Apa saja kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kaitannya dengan dana desa pak?

Informan : Kendalanya sebenarnya cukup banyak ya mas, tapi yang paling utama itu dari segi aturannya. Aturannya itu selama tahun 2015 saja itu sudah ganti beberapa kali. Ibaratnya kita belum sepenuhnya ngerti dengan aturan yang lama, sudah diganti dengan aturan yang baru. Kemudian dari bupati juga terlambat menetapkan peraturan tentang dana desa itu. Jadi begini, dalam menyusun APB Desa itu selain berpedoman dengan aturan dari pemerintah pusat juga harus berpedoman dengan peraturan bupati. Nah karena peraturan bupati yang menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan APB Desa itu terlambat ditetapkan, kita juga terlambat dalam menetapkan APB Desa tersebut. Seharusnya bupati menetapkan peraturan itu kan sebelum tahun 2015 supaya paling tidak kita dari desa juga bisa merampungkan APB Desa pada akhir tahun 2014 tapi nyatanya peraturan bupati tersebut baru ditetapkan ketika tahun 2015. Selama tahun 2015 kalau menurut saya itu sebagai tahap uji coba undang-undang desa itu ya mas